

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem sangat diperlukan pada penyelenggaraan pemerintahan, sistem yang terintegrasi sangat krusial dalam membantu memproses dan mengelola seluruh kegiatan operasional dan eksternal pemerintahannya. Sebuah sistem terdiri dari komponen yang saling terhubung secara terpadu untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan (Diana, 2011). Suatu sistem pasti berhubungan satu dengan lainnya dan menyusun sebuah pola kerja yang terintegrasi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, serta mampu menyajikan data yang tepat, sesuai kebutuhan dan tersedia saat diperlukan memenuhi kebutuhan spesifik oleh setiap pemegang kepentingan (Kadir, 2003).

Kemajuan teknologi telah menciptakan beragam sistem informasi yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan berbagai permasalahan maupun tugas di kehidupan sehari-hari. Salah satunya sistem informasi akuntansi (SIA), yang berfungsi untuk mempermudah pengguna dalam mengelola berbagai aktivitas yang berkaitan dengan bidang akuntansi (Wiratama & Sulindawati, 2022). SIPD atau adalah salah satu sistem informasi akuntansi dan inovasi diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang digunakan di Dinas PUTR sejak akhir 2021, sebelum beralih ke SIPD, Dinas PUTR menggunakan SIPKD dari tahun 2010 hingga 2020, dan Sistem

Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada tahun 2020-2021. SIPD adalah salah satu perangkat lunak berupa website yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan daerah. SIPD mencakup Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, dan Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.

Berbicara mengenai sistem, setiap entitas pemerintahan yang ada tentu memiliki sistem pengelolaan keuangannya sendiri yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Sistem di organisasi biasanya mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan anggaran, penganggaran, hingga pelaporan keuangan. Dalam hal ini, sistem serta prosedur pengeluaran kas pada Dinas PUTR Kabupaten Buleleng memiliki hubungan yang saling melengkapi, sistem sendiri berperan untuk menyediakan kerangka kerja yang terorganisir (Ariawan et al., 2024) sedangkan prosedur memberikan panduan langkah demi langkah memastikan bahwa setiap pengeluaran dilakukan dengan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengeluaran kas merupakan salah satu aspek krusial dalam sistem akuntansi yang mana dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan dan keberlangsungan operasional sebuah organisasi (Zahara et al., 2024). Proses pengeluaran kas yang efisien dan transparan sangat penting untuk memastikan penggunaan anggaran yang dilakukan telah sejalan dengan rancangan yang telah ditetapkan (Edtiyarsih, 2023). Kas juga merupakan aset yang paling likuid dan rentan terhadap penyalahgunaan, sehingga diperlukan adanya sistem dan prosedur pengeluaran kas yang efisien dan transparan (Kasus et al., 2024).

Sistem dan prosedur pengeluaran kas yang terstruktur dan transparan akan dapat

menghasilkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efisien (Djafar et al., 2023). Untuk menciptakan sistem dan prosedur yang baik maka harus dilaksanakan berdasarkan pedoman yang berlaku sehingga akan meminimalisir terjadinya gangguan operasional (Tenda et al., 2015). Berpacu ada pedoman peraturan yang digunakan, regulasi memiliki peran yang krusial dalam memastikan keberhasilan suatu kegiatan dan meminimalisir kesalahan. Namun, dalam prakteknya sering kali ditemui perbedaan antara pedoman dan pelaksanaan di lapangan.

Pelaksanaan kegiatan pengeluaran kas di Dinas PUTR sendiri menggunakan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Pernyataan Ibu Komang memberikan gambaran dinamika perubahan regulasi dalam tata kelola keuangan daerah yang memunculkan tantangan baru bagi pelaksanaannya. Perubahan regulasi menuntut pegawai untuk menyesuaikan diri dan juga menimbulkan kebingungan atau kesalahan dalam penerapan aturan baru sehingga proses adaptasi ini menjadi hal yang krusial. Hal ini menunjukkan sistem dan prosedur yang jelas akan menciptakan kepastian dalam perencanaan, mengurangi potensi risiko, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat oleh pejabat yang memiliki kepentingan.

Pernyataan Ibu Sang Ayu selaku Staf Bendahara Pengeluaran menggarisbawahi meskipun pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas telah disesuaikan selaras regulasi yang berlaku. Pada praktiknya, potensi kesalahan dapat muncul karena keterlibatan sumber daya manusia yang menegaskan jika peran SDM sangat krusial

dalam mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem. Kesalahan seperti dokumen yang tidak lengkap, keliru, atau terlambat disiapkan dapat mengganggu alur prosedur yang sudah direncanakan sehingga berdampak pada keterlambatan pencairan dana

meskipun sudah sesuai dengan regulasi, kesalahan dalam sistem dan prosedur pengeluaran kas tetap bisa terjadi akibat faktor manusia, jika terjadi kesalahan atau kurang lengkapnya dokumen dalam alur prosedur pengeluaran kas maka akan menghambat jalannya proses yang telah dijadwalkan sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pencairan dana, perubahan regulasi, ketidakakuratan data, koordinasi antar bidang, gangguan sistem, serta proses yang memakan waktu menjadi kendala nyata di lapangan. Hal yang cukup riskan juga terjadi dalam prosedur pengeluaran kas, yaitu penginputan anggaran ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang memiliki cakupan akses pengguna nasional, sehingga jika terjadi kesalahan input oleh *user* proses pembatalan anggaran akan rumit. Meskipun demikian, SIPD memberikan manfaat berupa pencatatan yang terkomputerisasi dan kemampuan monitoring pengeluaran secara *real time*. Namun, salah satu permasalahan utama yang ditemukan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas yaitu Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menggunakan akun PPK atau KPA, praktik ini bertentangan dengan prinsip pemisahan fungsi sebagaimana tercantum dalam peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2023, hal ini tidak hanya melanggar ketentuan regulasi tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan. Untuk meminimalkan terjadinya kendala yang muncul, pengendalian internal memiliki peranan penting dalam menjamin bahwa seluruh proses pengeluaran kas berjalan lancar

dan sesuai dengan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Secara yuridis, dasar wewenang pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mempertegas pembagian wewenang antara pusat dan daerah, serta menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik (Christia & Ispriyarso, 2019).

Menurut penelitian terdahulu (Alvina et al., 2021) tentang Analisis Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka menyatakan bahwa pelaksanaan sistem pengeluaran kas dinilai belum efektif karena tidak terdapat pemisahan fungsi yang tegas antarperan. Pada penelitian (Agustin et al., 2020) menyatakan penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah seperti kurangnya pengawasan, minimnya upaya peningkatan kualitas SDM, serta tidak adanya pemisahan tugas yang jelas antara bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran kas. Sedangkan pada penelitian. (Kapoh & Pusung, 2021) mengatakan terdapat kendala yang dialami yaitu penggunaan aplikasi lama yang belum sesuai dengan kebutuhan terkini, temuan ini relevan dengan kondisi di Dinas PUTR yang juga mengalami transisi penggunaan sistem dari SIPKD ke SIMDA dan kemudian ke SIPD.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian sebelumnya, ditemukan beberapa kesenjangan yang perlu menjadi perhatian. Dari aspek regulasi, masih terdapat kekurangan kajian yang mendalam mengenai dampak perubahan regulasi terhadap operasional sistem dan adaptasi terhadap perubahan aturan. Sementara itu, pada aspek SDM, penelitian sebelumnya cenderung terfokus pada aspek teknis tanpa memberikan

perhatian yang memadai terhadap proses adaptasi pegawai terhadap perubahan sistem maupun strategi pengembangan kompetensi SDM.

Penelitian ini memiliki kebaruan berupa pengkajian atas regulasi baru terkait pengeluaran kas, yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2023. Selain itu, topik penelitian mengenai sistem dan prosedur pengeluaran kas di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng belum pernah dikaji secara khusus. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi sistem dan prosedur pengeluaran kas berdasarkan regulasi terbaru, termasuk hambatan, pendukung, dan upaya yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara komprehensif implementasi sistem dan prosedur pengeluaran kas di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng. Fokus penelitian meliputi tiga aspek utama, yaitu teknologi, regulasi, dan sumber daya manusia yang diharapkan dapat memperkuat sistem pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah daerah. Oleh karena itu, peneliti memutuskan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengeluaran kas di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng, maka penelitian ini diberi judul **“Analisis Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Merujuk pada pemaparan awal yang telah disampaikan, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan terkait pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng yaitu sistem dan prosedur yang telah diterapkan di

Dinas PUTR Kabupaten Buleleng masih belum optimal, hal ini terlihat dari seringnya terjadi hambatan akibat dokumen yang tidak lengkap atau mengalami kesalahan dalam proses administrasinya. Perubahan regulasi yang terjadi tidak disertai juga dengan sosialisasi yang merata dengan fungsi terkait menjadi salah satu penyebab pegawai tidak mengetahui tentang regulasi yang berlaku. Terdapat pula ketidaksesuaian antara implementasi di lapangan dengan prinsip-prinsip pengendalian internal, salah satunya adalah penggunaan akun PPK atau KPA oleh Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bertentangan dengan prinsip pemisahan fungsi. Selain itu faktor *human error* dalam penggunaan SIPD juga menghambat proses pengeluaran kas. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem dan prosedur telah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu dianalisis.

1.3 Pembatasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini adalah metode kualitatif. Selain itu, untuk memastikan penelitian ini terarah dan sistematis diperlukan adanya ruang lingkup permasalahan yang dibatasi dengan jelas untuk mendapatkan hasil penelitian yang terfokus pada sistem dan prosedur pengeluaran kas, sehingga penelitian ini berfokus pada Dinas PUTR Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, fokus permasalahan dalam penelitian ini terletak pada bagaimana pelaksanaan sistem dan prosedur

pengeluaran kas di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng, apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2023, serta hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Selain itu, penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan pengendalian internal dalam proses pengeluaran kas di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng.

1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diketahui sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan sistem tersebut dengan peraturan bupati Buleleng nomor 21 tahun 2023, mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam implementasinya, serta menganalisis pengendalian internal yang diterapkan.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Diharapkan hasil kajian ini memiliki nilai guna secara teoritis dan praktis sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana sistem informasi mendukung proses pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal pengeluaran kas dan dapat dijadikan sebagai literatur pendukung

dalam studi yang relevan serta untuk penelitian berikutnya..

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat praktis seperti berikut.

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti memperoleh tambahan wawasan dan pengalaman peneliti terkait sistem serta prosedur pengeluaran kas di lingkungan instansi pemerintah, tepatnya di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dan sumber informasi yang relevan bagi mahasiswa akuntansi sektor publik dan perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha Fakultas Ekonomi dan Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik.

c. Bagi Dinas PUTR Kabupaten Buleleng

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran membangun terkait perbaikan sistem dan prosedur pengeluaran kas yang sedang dilaksanakan, serta diharapkan penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan tantangan yang dihadapi beserta solusi untuk permasalahan yang dialami.